



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/ 1132 /KU.00/7/2020

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PERSEDIAAN
DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Persediaan dan Barang Milik Negara (BMN) maka perlu menunjuk Pegawai sebagai Operator Aplikasi Persediaan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;

b. Bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Aplikasi Persediaan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.

7. Keputusan Menteri Keuangan 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.

8. Peraturan Menteri.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tanggal 29 November 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tanggal 15 November 2013 Tentang Kedudukan Dan tanggung jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.01/1/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020
- Pertama : Mengubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W.16-U6/100/HM.02.3/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Operator Aplikasi Persediaan Dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020
- Kedua : Menunjuk Rohmi Jannatin, S.Pd. Jabatan Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai Operator Aplikasi Persediaan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Ketiga



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

Ketiga : Menugaskan kepada nama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Aplikasi Persediaan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Keempat : Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Penunjukan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 1 Juli 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

